

Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan pengembangan karier pegawai.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan dan pengembangan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pengadaan kepegawaian;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengembangan karier jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengembangan karier jabatan fungsional;
7. pengoordinasian fasilitasi pemberian rekomendasi pengadaan penyedia jasa lainnya orang perseorangan;
8. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
9. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
10. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
11. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Subbidang Perencanaan dan Pengadaan

Subbidang Perencanaan dan Pengadaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

Subbidang Perencanaan dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan perencanaan dan pengadaan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan dan Pengadaan mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Perencanaan dan Pengadaan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan pegawai;
3. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengadaan ASN;

4. penyiapan bahan dan penyusunan analisis kebutuhan, formasi dan seleksi ASN;
5. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan Calon ASN;
6. pelaksanaan penyiapan bahan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah ASN;
7. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengadaan penyedia jasa lainnya orang perseorangan;
8. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbidang Perencanaan dan Pengadaan;
9. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Perencanaan dan Pengadaan;
10. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Perencanaan dan Pengadaan;
11. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Perencanaan dan Pengadaan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Subbidang Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan

Subbidang Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

Subbidang Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan pengembangan karier jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan karier jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;
3. pelaksanaan pengembangan karier jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;
4. pelaksanaan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas;
5. pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
6. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Tim Penilai Kinerja Pegawai;
7. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian di bidang perencanaan dan pengembangan;
8. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi administrasi penugasan ASN;
9. pelaksanaan pembinaan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas;
10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penempatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas;

11. pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penempatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas;
12. pelaksanaan reformasi birokrasi, reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbidang Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;
13. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;
14. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;
15. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Subbidang Pengembangan Karier Jabatan Fungsional

Subbidang Pengembangan Karier Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

Subbidang Pengembangan Karier Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan pengembangan karier jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbidang Pengembangan Karier Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Karier Jabatan Fungsional;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan karier jabatan fungsional;
 3. pelaksanaan pengembangan karier jabatan fungsional;
 4. pelaksanaan penyiapan bahan dan pemrosesan pengangkatan, pembebasan dan pemberhentian pejabat fungsional;
 5. pelaksanaan pengelolaan dan fasilitasi penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional;
 6. pelaksanaan fasilitasi pembentukan Tim Penilaian Angka Kredit untuk jabatan fungsional;
 7. pelaksanaan pembinaan pejabat fungsional;
 8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penempatan pejabat fungsional;
-
1. pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penempatan pejabat fungsional;
 10. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbidang Pengembangan Karier Jabatan Fungsional;
 11. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Pengembangan Karier Jabatan Fungsional;
 12. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Pengembangan Karier Jabatan Fungsional;

13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Karier Jabatan Fungsional; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.